

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA RAWA BURUNG KABUPATEN TANGERANG, BANTEN

Amrie Firmansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: amrie.firmansyah@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2018; Direvisi: 7 Juni 2018; Disetujui: 25 Juni 2018

Abstract

This study aims to determine the implementation of village financial management covering the phases of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The method used in this study is a descriptive qualitative and using data research technique with an in-depth interview, observation, and documentation. Informants in this research are village government officers who understand the village financial management cycles. The results of this study concluded that the village financial management, in general, has been conducted accountably and transparently in accordance with the applicable rules. However, the implementation of village financial management is dominated by the head of the village government section, not the village treasurer who is supposed to the village finance management functions. This is due to the lack of standard operating procedures for village financial management, clear job description, and qualification of job competence. The low salaries in the village administration resulted in the reluctance of people to work in the village government. In addition, Rawa Burung Village does not have officers with an educational background in accounting.

Keywords: Village financial management, Accountable, Transparent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik penelitian data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas pemerintah desa yang memahami siklus pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa, secara umum, telah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didominasi oleh kepala bagian pemerintahan desa, bukan bendahara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, deskripsi kerja yang jelas, dan kualifikasi kompetensi kerja. Rendahnya gaji dalam administrasi desa mengakibatkan keengganan orang untuk bekerja di pemerintahan desa. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

Kata Kunci: Pengelolaan keuangan desa, Akuntabel, Transparan.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengalokasian dana desa yang bersumber dari APBN mulai

tahun anggaran 2015 (www.djpk.kemenkeu.go.id, 2015), pengelolaan keuangan desa menjadi pusat perhatian masyarakat khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam suatu siklus yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang tercermin dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut (Permendagri 113/2014). Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Dengan demikian, dalam pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh sumber dana manusia yang handal sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya kewenangan

pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa mulai tahun anggaran 2015 (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan keuangan.

Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut lebih baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Hanifah dan Praptoyo (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah

dilaksanakan secara akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut untuk pegawai desa, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan dan kompetensi perangkat desa. Sejalan dengan penelitian tersebut, Indrianasari (2017) membuktikan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Abidin (2015) menyatakan bahwa perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Masalah utamanya diakibatkan oleh kurangnya jumlah perangkat desa dan kurangnya kompetensi perangkat desa. Sejalan dengan hal tersebut, Umami dan Nurodin (2016) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Astuti dan Yulianto (2016) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, akuntabel dan partisipasi karena hal-hal tersebut

merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance*. Hambatan untuk menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian lainnya dilakukan Nafidah dan Anisa (2017) dengan menggunakan data pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang menyimpulkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara akuntabel. Mondale *et al.* (2017) melakukan pengujian perbandingan pengelolaan keuangan di dua desa serta membandingkan faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan keuangan desadari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi fokus banyak peneliti mengingat banyak pihak yang menyoroti pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2015 mengingat pemerintah desa mendapat alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun

pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparansi dan akuntabel, namun masalah utama dari pelaksanaan pengelolaan dana desa yang banyak ditemukan adalah kurang kompetensinya SDM pemerintah desa. Namun demikian, dalam penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak terlalu memfokuskan kendala yang terjadi ketidakkompetenan SDM dalam pemerintah desa.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bukan hanya mengulas kembali pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun juga mengulas aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun pemilihan objek penelitian dengan menggunakan pengelolaan keuangan Desa Rawa Burung, Kabupaten Tangerang karena lokasi desa ini masih dekat dengan wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan aparatur desa lebih memiliki kompetensi dibandingkan dengan daerah lainnya dan informasi lebih banyak diperoleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang menguasai proses pengelolaan keuangan de-

sa, khususnya bendahara desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Pemilihan Desa Rawa Burung dalam penelitian ini karena memiliki lokasi yang dekat dengan Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan memiliki pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa. Wawancara dilakukan minggu ketiga bulan Februari 2018. Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, diperlukan pemilihan informan berdasarkan kompetensi pengetahuan atas proses pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Desa Rawa Burung. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan beberapa perangkat desa menyatakan bahwa pegawai yang paling memiliki kompetensi atas informasi pengelolaan keuangan desa adalah kepala seksi pemerintahan desa, sedangkan bendahara desa rawa burung lebih memiliki fungsi atas penerimaan kas dan pengeluaran kas saja.

Dalam perencanaan kegiatan, Desa Rawa Burung sudah menerapkan Rencana Pem-

angunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. RPJMDes dan RKPDDes disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa menentukan RPJMDesnya untuk enam tahun ke depan untuk disampaikan kepada BPD dengan tujuan untuk proses persetujuan. Selanjutnya, RPJMDes yang sudah disetujui BPD dijabarkan ke dalam RKPDDes setiap tahun selama enam tahun. Setiap tahunnya diadakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) yang berisi daftar usulan kegiatan masyarakat dari setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Rawa Burung untuk dapat dimasukkan ke dalam RKPDDes. RKPDDes yang telah disetujui di tingkat pemerintah desa, selanjutnya divalidasi oleh Bagian Bidang Pembangunan Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang. RKPDDes merupakan dasar untuk menyusun APBDDes.

Dalam mengalokasikan anggaran dalam APBDDes terdapat kendala di antaranya adalah sulitnya pengalokasian penerimaan dana desa, alokasi dana desa, bantuan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah dengan tepat mengingat masih terbatasnya kompetensi pegawai Desa Rawa

Burung masih terbatas. Masih adanyadana desa yang masih tersisa di akhir tahun padahal seluruh rencana kegiatan desa telah sesuai dengan RKPDes dan dianggarkan dalam APBDesa.Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rawa Burung untuk menghindari adanya sisa anggaran lebih adalah dengan merealokasi penggunaan anggaran-anggaran untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang tetap mengacu kepada RKPDes tahun berjalan.

Sumber pendapatan APBDesa Desa Rawa Burung terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Bagi Hasil (PBH) dari Pemerintah Daerah (Pemda).Alokasi anggaran belanja pegawai, barang dan modal didasarkan pada analisis belanja kebutuhan dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).Salah satu belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rawa Burung adalah belanja infrastruktur.Masih belum terdapat komponen pembiayaan dalam APBDesa selama periode tahun 2015-2017.Sistem keuangan Desa Rawa Burung telah memiliki operator yang merupakan perangkat pemerintah desa.Operator yang mengangani sistem keuangan telah memenuhi kualifikasi operasional siskeudes Desa Rawa Burung.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening

kas desa Rekening kas Desa Rawa Burung atas nama Bendahara desa. Penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, bukti belanja berupa nota belanja dan pengadaan barang telah dilakukan dikodifikasi sesuai dengan pengeluaran tahun bersangkutan.Bendahara desa sangat berperan dalam penatausahaan setiap transaksi dengan menggunakan buku kas umum.

Untuk pelaksanaan kegiatan, sebelum APBDesa ditetapkan, masyarakat atau kelompok masyarakat mengajukan daftar usulan kegiatan kepada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) untuk selanjutnya dilakukan *review* dan validasi oleh Bidang Pembangunan Desa Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam RKPDes. Rincian Anggaran Belanja (RAB) divalidasi oleh Bidang Pembangunan Desa Pemerintah Kabupaten Tangerang.Pencairan Surat Perintah Pembayaran (SPP) di Desa Rawa Burung dilakukan dengan mengajukan RAB setiap pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Atas dasar lalu bendahara akan mencarikannya.Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki buku pembantu kas kegiatan yang terintegrasi dengan aplikasi sistem keuangan desa.

Bendahara desa juga memiliki kewajiban

memungut pajak penghasilan dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. Bendahara desa dan operator sistem keuangan desa memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta aplikasi sistem keuangan desa yang mendukung dengan adanya sistem penghitungan pajak di dalam aplikasi tersebut. Dalam pengadaan barang jasa yang dilakukan baik dengan swakelola maupun dengan kontrak pengadaan barang/jasa, pencairan dan pada umumnya dilakukan dengan mekanisme dana talangan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimintakan penggantian kepada bendahara desa.

Dalam bagian penatausahaan, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan yang dilakukan dengan aplikasi sistem keuangan desa. Bendahara desa melaporkan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan secara rutin kepada kepala desa. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes yang di dalamnya terdapat buku kas umum, buku kas

pembantu pajak, dan buku bank menggunakan aplikasi siskeudes.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama sebelum bulan Juli berakhir, sedangkan laporan semester akhir tahun dilaporkan sebelum Januari berakhir. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa.

Walaupun belum diatur dalam SOP pengelolaan keuangan desa namun tahap-tahap dan waktu yang dilakukan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam permendagri 113/2014. *Review* dan *monitoring* pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh inspektorat pemerintah kabupaten tangerang yang lebih bersifat pembinaan dan pengawasan. Kegiatan ini sangat berguna bagi pemerintah desa rawa burung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Tindakan-tindakan perbaikan atas hasil *review* inspektorat dilakukan dibawah komando kepala desa kepada pegawai yang menangani keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dituangkan dalam Peraturan Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti banner dan mading sehingga masyarakat mendapatkan informasi atasrealisasi

pelaksanaan APBDesa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Rawa burung pada umumnya telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2015), Nadifah dan Anisa (2017). Pemerintah Desa rawa Burung telah melaksanakan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri 113/2014. Peran kepala desa sangat dominan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menunjuk kepala seksi pemerintah desa yang bertanggung jawab atas proses pengelolaan keuangan desa. Penunjukkan tersebut didasarkan atas kompetensi pegawai sehingga penyediaan informasi keuangan baik untuk pemerintah kabupaten dan masyarakat dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sementara itu, Bendahara Desa hanya berperan dalam penerimaan dan pengeluaran kas desa. Walaupun penyusunan *standard operating procedures* masih belum dinyatakan secara jelas, namun tahapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan permendagri 113/2014.

Pemberian informasi kepada masyarakat atas pengelolaan desa dilakukan secara transparan sehingga meminimalisir asimetri informasi antara kedua pihak yaitu pengelola keuangan desa dan masyarakat. Pelaporan laporan keuangan desa masih sangat tergan-

tung aplikasi sistem keuangan desa yang dioperasikan oleh kepala seksi pemerintah desa. Tidak terdapat pegawai pengelola keuangan desa yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang sebenarnya sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat standar gaji yang diberikan oleh pemerintah desa rawa burung masih relatif rendah, sehingga masih terdapat keengganan masyarakat untuk bekerja dalam pemerintah desa. Pengetahuan akuntansi yang minim dari pegawai pemerintah desa rawa burung hanya diperoleh melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Fungsi *monitoring* dan pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Desa Rawa Burung sangat responsif terhadap rekomendasi Inspektorat apabila ditemukan adanya kesalahan pelaksanaan kegiatan.

SIMPULAN

Pengelolaan keuangan pada Desa Rawa Burung telah dilaksanakan pada umumnya telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 113/2014. Bendahara desa hanya memiliki kompetensi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Pengelola sistem keuangan desa sangat tergantung dari Kepala Seksi Pemerintah

Desa yang memahami setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perangkat desa memiliki kompetensi pengelolaan keuangan pemerintah desa. Hal ini akan memiliki risiko atas kelangsungan pengelolaan keuangan desa apabila pegawai tersebut megundurkan diri. Hal lainnya adalah tidak terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6 (1), 61-76
- Astuti, T.P., Yulianto (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., Holmes, S. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Milton: John Wiley & Sons, Inc
- Hanifah, S.I., S. Praptoyo (2015) Akuntabilitas dan Transparansi PertanggungJawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4 (8), 1-15
- Indrianasari, N.T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1 (2), 29-46.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360
- Mondale, T.F., Aliamin, Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3 (2), 196-212
- Nafidah, L., N., Anisa, N. (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (2), 273-288
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Umami, R., Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74-80
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Watts, R. L., Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *The Accounting Review*, 65, 131–156

www.djpk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 10 Maret 2018